



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 138 TAHUN 2015**

### **TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “ PERMATA BUNDA ”**

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD “ PERMATA BUNDA ” Nomor : 421.1 / 11 / PAUD – PB / 2015 pada tanggal 16 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “ PERMATA BUNDA ”.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “ PERMATA BUNDA ” memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.  
2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;  
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;  
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “ PERMATA BUNDA ”.

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan jenis layanan Kelompok Bermain ( KOBAR ) Kepada;  
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “ PERMATA BUNDA “  
Alamat : JL. Umar, Desa Bugang  
Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ PERMATA BUNDA ” tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 18 Mei 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 19 Mei 2015.



Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kapuas Hulu

*[Signature]*  
**PETRUS KUSNADI, S. SOS., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Hulu Gurung ;
- 6. Lembaga yang bersangkutan;